



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 180/Pdt.G.S/2022/PN Plg

Pada hari Rabu, tanggal 30 Nopember 2022, dalam persidangan Pengadilan Negeri Palembang yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Bank Sumsel Babel), berkedudukan di Palembang Jalan Gubernur H. Bastari No. 07, Jakabaring, dalam hal ini diwakili oleh **Agus Mirantawan, S.H., Donny Rakasiwi, S.H., M.M., Enry Wijaya Majid, S.H., Nur Farida, S.E., Rusman Effendi, S.H., Dedy Kurniawan, S.H., M.H., Yusman, S.H., M.H., Eldyra Mutiara, S.H., Yogi Adi Putra, S.H., M. Bastian V. Pradana, S.E., M.M., M. Kurnia Putra, S.H., M.H.**, yang kesemuanya adalah Advokat dari Kantor Hukum Samudera dan Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Bank Sumsel Babel), sebagaimana Surat Kuasa Khusus Nomor : **51/DIR/K/2022** tanggal **20 September 2022** sebaga....**PENGUGAT**;

Melawan

CV. Latansa, Alamat Kantor Jl. Bambang Utoyo Lr. Sianjur II No. 263 Rt. 001 Rw. 001 Kel. 5 Ilir Kec. Ilir Timur II Palembang diwakili oleh Jerry, Direktur CV. Latansa selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT**;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian diantara para pihak, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 24 November 2022 sebagai berikut:

- I. **Arie Pramayudha & Desi Dharmawati**, selaku PPS Pimpinan Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Cabang Palembang, yang beralamat di Jalan Kolonel Atmo No. 40 Palembang, dalam hal ini bertindak dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung berdasarkan Berita Acara Serah Terima Tugas, Tanggung Jawab Serta Wewenang Pimpinan Cabang No. 19/BAST/4/B/2022 Tanggal 18

Halaman 1 dari 5 Putusan Perdamaian Nomor 180/Pdt.GS/2022/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2022, dan selaku demikian sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, berkedudukan dan berkantor pusat di Palembang, beralamat di Jalan Gubernur H.A Bastari No. 7 Jakabaring Palembang, berdasarkan Akta Pendirian No. 20 tanggal 25 Nopember 2000 yang dibuat oleh Dr. Justin Aritonang, SH Notaris di Palembang dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 938 tahun 2001, Tambahan Berita Negara RI tanggal 9 Februari 2001 Nomor 12, berikut dengan perubahan-perubahannya terakhir berdasarkan Akta Nomor 44 tanggal 17 November 2022 yang dibuat dihadapan Nyonya Elmadiantini, S.H., Sp.N, Notaris di Palembang dan telah diterima serta dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Suratnya Nomor AHU-AH.01.09-0077306 tanggal 17 November 2022, selanjutnya disebut

----- **BANK** -----

II. Nama Debitur : CV. Latansa

Nama Direktur : Jerry

Alamat Kantor : Jl. Bambang Utoyo Lr. Sianjur III No. 263 Rt. 001 Rw. 001 Kel. 5 Ilir Kec. Ilir Timur II Palembang

----- **DEBITUR** -----

Para pihak menyepakati beberapa ketentuan yang tertuang dalam perjanjian perdamaian ini, adapun kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Debitur sanggup dan bersedia melunasi seluruh kewajiban Pinjaman Kredit di Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu Pasar 16 paling lambat tanggal 31 Desember 2022, sebesar :

Pokok : Rp 293.550.000,-

Bunga : Rp 175.908.470

Total : Rp 469.458.470

(Data per tanggal 23 November 2022)

2. Bahwa Pihak Bank akan melakukan koordinasi dengan Bank Sumsel Babel Kantor Pusat perihal penghapusan bunga atas kredit CV. Latansa dan

Halaman 2 dari 5 Putusan Perdamaian Nomor 180/Pdt.GS/2022/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan diberitahu lebih lanjut kepada Debitur setelah mendapat keputusan dari Bank Sumsel Babel Kantor Pusat;

3. Bahwa dengan adanya kesepakatan damai ini Pihak Bank akan melakukan pencabutan gugatan terhadap Debitur pada Pengadilan Negeri Palembang.
4. Bahwa apabila sampai dengan waktu yang telah disepakati bersama, Debitur belum dapat melunasi seluruh hutangnya pada Bank, maka PIHAK BANK akan segera mengajukan kembali Gugatan ke Pengadilan Negeri Palembang dan akan meminta Pengadilan Negeri Palembang untuk melakukan sita jaminan atas jaminan yang diagunkan oleh Debitur;
5. Bahwa Pihak Bank juga memiliki hak sepenuhnya terhadap jaminan yang diagunkan oleh Debitur, dan dapat sewaktu – waktu untuk mengajukan lelang jaminan pada KPKNL Palembang dan/atau penjualan bawah tangan dan/atau hal – hal lain yang dianggap perlu guna penyelesaian kredit macet tersebut;

Demikian Perjanjian Kesepakatan Damai ini dibuat dengan sadar, tanpa paksaan, dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak, yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sama.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Palembang menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 180/Pdt.G.S/2022/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 3 dari 5 Putusan Perdamaian Nomor 180/Pdt.GS/2022/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu Rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 oleh Fatimah, S.H., M.H., Hakim Tunggal, Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Nomor 180/Pdt.G.S/2022/PN Plg., tanggal 25 Oktober 2022, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh Eka Firdanita, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

-

Eka Firdanita, S.H., M.H.

Fatimah, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp30.000,00; |
| 2. Biaya ATK | Rp75.000,00; |
| 3. Biaya Panggilan | Rp200.000,00; |
| 4. Materai | Rp10.000,00; |
| 5. Redaksi | Rp10.000,00; |
| 6. PNBP Surat Kuasa | Rp10.000,00; |
| 7. <u>PNBP Panggilan</u> | <u>Rp20.000,00;</u> |

Halaman 4 dari 5 Putusan Perdamaian Nomor 180/Pdt.GS/2022/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu
Rupiah);